

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM POSITIF (PENGADILAN AGAMA TENGGARONG)

Dessy Puspitasari
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Appointment is an important event that occurs in human life. This event has a legal impact on the prospective adoptive parents, adopted children and their families. Therefore it must be decided through mature thinking by considering all legal consequences and consequences that will arise from the decision to appoint the child.

This study is an empirical normative law research that is a form of research based on or sourced from literature such as books, documents, legislation and scientific works related to the title and main problems in this writing. The research procedures used are Library Studies, Field Studies and Data Processing. Then analyzed qualitatively by describing and describing the data and facts produced from a study in the field with an interpretation, evaluation, and general knowledge to draw conclusions that are specific to submit suggestions, as well as processed data.

From the results of research that has been done and analyzed the position of adopted children in the distribution of inheritance according to positive law is permitted to receive part of the inheritance of their adoptive parents through a will grant or obligatory will. The solution to the distribution of inheritance to adopted children according to positive law

with a will is obligatory with provisions not exceeding 1/3 of inheritance, but in reality this 1/3 part is too large, so in reality adopted children or adoptive parents only get part 1 / 10 to 1/8, because part 1/3 exceeds the share of experts who have a closer or more rightful relationship, such as a wife who only obtains 1/4 of inheritance if she does not have children, and a mother who only gets 1 / 6 of inheritance.

Keywords: *adopted children, inheritance, and grants*

I. PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Keinginan untuk membina kehidupan akan menjadi sempurna dan lebih lengkap jika dilakukan melalui hubungan perkawinan dan diatur dalam tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama. Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan

kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluarga melakukan berbagai upaya demi untuk mempunyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Di dalam Pasal (1)
butir (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, berisi :
“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Orangtua angkat dalam mengangkat seorang anak, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan anak setelah diangkat menjadi anak terutama masa depan anak tersebut. Diharapkan kesejahteraan anak terpenuhi, Sehingga anak tersebut tidak terlantar dan nantinya anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi orang tua angkat dan juga berguna bagi negaranya. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan anak adalah kedudukan anak tersebut dimata hukum. Baik dalam hal mendapatkan kasih sayang dari orangtua angkatnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun kedudukan anak angkat dalam hal pembagian dan pengurusan harta setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Berdasarkan
Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 yaitu Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Terkait dengan hukum waris, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Hal ini berdasar Surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak

angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun rumusan dan pembatasan masalah pokok yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian waris menurut hukum positif (Pengadilan Agama Tenggara) ?
2. Bagaimana penyelesaiannya terhadap pembagian waris terhadap anak angkat menurut hukum positif (Pengadilan Agama Tenggara) ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud Penulisan ini adalah untuk mengetahui hak waris bagi anak angkat dalam pembagian waris menurut hukum islam. Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian waris menurut hukum positif (Pengadilan Agama Tenggara).
2. Untuk mengetahui penyelesaiannya terhadap pembagian

waris terhadap anak angkat menurut hukum positif (Pengadilan Agama Tenggara).

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif empiris yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan atau bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah yang berhubungan dengan judul dan permasalahan pokok dalam penulisan ini.² Metode penelitian yuridis normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku, pendapat para ahli, jurnal dan berbagai informasi yang berasal dari masyarakat.³ Sedangkan untuk menunjang dan

melengkapi data maka di lakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang di laksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data skunder atau data pendukung.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Hukum Waris dan Unsur-unsur Warisan

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, hal. 38

² Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan IV, Hal, 184.

³ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 83

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁴ Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.

Hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan”. Menurutnya :“warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”. Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan. Beliau hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut : “Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, mislanya hak dan kewajiban sebagai seorang suai atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak

dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.”⁵

Menurut A. Pitlo, sebagai berikut :“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

B. Pengertian Kedudukan dan Anak (Keturunan)

Kedudukan adalah status hukum seseorang di dalam hukum. Dalam hal ini adalah kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan baik dalam hubungan keluarga dan pewarisan.

Anak zinah yaitu, anak yang dilahirkan sebagai hasil dari suatu perzinahan (persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri, sedangkan salah satu diantaranya ada dalam perkawinan dengan orang lain). Sedangkan anak yang lahir karena sumbang adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau

⁴ Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 150

⁵ Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 25

lelaki yang membenihkan anak itu memiliki hubungan darah (*incest*) sehingga menurut undang-undang mereka dilarang kawin.⁶

C. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan dan orang yang menerima waris disebut ahli waris. Ada dua cara untuk pembagian warisan, yaitu :

- a. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*abintestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPperdata);

- b. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPperdata).

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1). Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang

⁶ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm, 147

⁷ W. J. S. Poerwadarmita, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka : Armico), hlm. 25

belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”⁸

Menurut Hilmad Hadi, SH seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁹

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

E. TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau Adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* (التبنى) yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan yaitu menjadikannya sebagai anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungya sendiri.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 32

⁹ R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 174

¹⁰ R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 174

Istilah adopsi yang diterapkan pada hukum adat mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengertian adopsi pada suasana hukum barat. Pada suasana hukum adat pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak-anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

F. TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK

kandung terhadap anak yang diangkat orang lain tetap ada. Namun hubungan tersebut tidak penuh menurut Hukum Perdata Indonesia. Anak angkat dalam literasi hukum

adat juga dapat disebut sebagai anak kandung secara hukum. Sehingga menurut penulis anak kandung terbagi menjadi dua jenis yaitu anak kandung yang sebenarnya dan anak kandung secara hukum. Anak kandung secara hukum artinya anak angkat yang diangkat secara hukum sejak dilahirkan sehingga akta kelahirannya menunjuk orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Anak kandung secara hukum terkait erat dengan asal-usul orang tuanya. Anak kandung yang tidak sah tersebut biasanya disebut dalam beberapa istilah anak kowar (Jawa), anak haram jadah (Sunda), anak kampang (Melayu), anak astra (Bali) dan Anak Pungut yaitu anak yang mengikuti orang lain sebagai orang tua yang mengurusnya.¹²

Hubungan waris yang terjadi antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandung menurut hukum adat Indonesia bermacam-macam. Bagi beberapa masyarakat hukum adat misalnya masyarakat suku Jawa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengakui hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Sehingga ketika orang tua si anak meninggal,

¹¹ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Tarsito), hlm. 119

¹² Hilman Hadisukusma, *Hukum Perkawinan Adat, Op. Cit.*, hlm. 143-150.

anak berhak mendapat dua harta peninggalan yaitu dari orang tua kandung dan juga mendapat dari orang tua angkat. Seperti yang dikisahkan dalam literature Soedarso, bahwa karena anak angkat yang telah diakui sebagai anak kandung telah lama membantu pekerjaan orang tua sehingga mendapat jatah warisan berdasarkan kebijaksanaan.

Anak kandung adalah pewaris dari orang tua yang melahirkannya, sedangkan anak kandung tidak sah (anak kandung secara hukum semata) ada kemungkinan yaitu tidak berhak si anak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya, hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya, berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah ibu kandungnya.

Hukum waris islam menentukan bahwa Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya

1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu anak angkat maupun orang tua angkat Hukum waris perdata Indonesia dimana didalamnya termasuk hukum waris adat Keturunan Tionghoa. Hukum waris adat keturunan Tionghoa memiliki karakteristik khusus yaitu hanya diperuntukkan bagi warga negara keturunan Tionghoa. Setiap daerah pun berbeda-beda peraturan warisnya meskipun sama-sama keturunan Keturunan Tionghoa. Lebih lanjut mengenai hukum waris secara umum dan hukum waris Keturunan Tionghoa dijelaskan dalam sub bab selanjutnya dalam bab Tinjauan Pustaka ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM POSITIF (PENGADILAN AGAMA TENGGARONG)

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa Instrumen hukum. Di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002

mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang tatacara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah. Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan

pengangkatan anak. Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusnya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya.

Mengenai pengangkatan anak di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Undang-Undang Pengangkatan Anak secara nasional. Hanya ada satu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk bagi para Hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1917 yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak dilakukan dengan cara adat saja dan hanya ada beberapa orang tua angkat yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan pengangkatan anak yang

mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

Lain halnya dalam pengaturan hukum perdata nasional, yaitu ada yang dikenal dengan *erfstelling* atau pengangkatan ahli waris, penunjukkan terhadap seseorang atau lebih untuk memperoleh seluruh atau sebagian dari harta warisan Pewaris (Pasal 954 KUHPperdata). Dengan adanya penunjukkan tersebut kedudukan ahli waris menurut wasiat tersebut kedudukannya sama dengan ahli waris menurut undang-undang. Sehingga jika seorang anak angkat berdasarkan wasiat orang tuanya diangkat menjadi ahli waris maka ia memperoleh segala hak dan kewajiban Pewaris. Pengaturan yang berbeda dengan hukum Islam, yaitu tidak adanya batasan maksimal dalam pemberian wasiat. Namun ada yang disebut dengan bagian mutlak yang harus diterima ahli waris (*legitieme Portie*). Sehingga pemberian wasiat tersebut tidak boleh mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dari yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang sesungguhnya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan kedudukan

anak angkat dalam pembagian waris menurut hukum positif dengan diperkenalkannya menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui lembaga hibah wasiat atau wasiat wajibah. Dalam pengaturan hukum perdata nasional, yaitu ada yang dikenal dengan *erfstelling* atau pengangkatan ahli waris, penunjukkan terhadap seseorang atau lebih untuk memperoleh seluruh atau sebagian dari harta warisan Pewaris (Pasal 954 KUHPperdata). Dengan adanya penunjukkan tersebut kedudukan ahli waris menurut wasiat tersebut kedudukannya sama dengan ahli waris menurut undang-undang. Sehingga jika seorang anak angkat berdasarkan wasiat orang tuanya diangkat menjadi ahli waris maka ia memperoleh segala hak dan kewajiban Pewaris

B. PENYELESAIANNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM POSITIF (PENGADILAN AGAMA TENGGARONG).

Ahli waris menurut undang-undang atau ab-intestato dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Dengan melihat

ketentuan Staatblad. Tahun 1917 Nomor. 129, maka si anak angkat dapat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun Staatblad ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Di dalam hukum perdata diatur pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua angkatnya, jadi seorang anak angkat mempunyai hak untuk mewarisi atas harta waris dari orang tua angkatnya sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 852 KUH Perdata yang merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah

menurut hukum, sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Maraknya kasus sengketa yang terjadi antara ahli waris dengan anak angkat dikarenakan pembagian warisan tidak dibagikan sesuai dengan porsi yang seharusnya, yang mengakibatkan jatah/bagian untuk ahli waris menjadi berkurang maka dari itu Undang-Undang sudah memberikan aturan mengenai bagian warisan bagi anak angkat (Adopsi) menurut hukum Islam yang diatur di Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam hukum perdata Dengan melihat ketentuan Staatblad. Tahun 1917 Nomor 129.

Adapun hubungan nasab si anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkatnya. Apabila dasar hukum mengenai pembagian waris terhadap anak angkat (adopsi) tidak ditaati maka suatu saat dapat menciptakan sengketa. Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama sering kali terjadi disebabkan karena hadirnya anak angkat dalam keluarga si pewaris. Perbedaan akibat hukum antara pengangkatan anak zaman jahiliyah, ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129, dan sebagian dari hukum

adat, dengan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris, sering sekali menimbulkan konflik antara ahli waris dengan si anak angkat.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan anak angkat dalam pembagian waris menurut hukum positif (pengadilan agama tenggarong) dengan diperkenankannya menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui lembaga hibah wasiat atau wasiat wajibah. Dalam pengaturan hukum perdata nasional, yaitu ada yang dikenal dengan *erfstelling* atau pengangkatan ahli waris, penunjukkan terhadap seseorang atau lebih untuk memperoleh seluruh atau sebagian dari harta warisan Pewaris (Pasal 954 KUHPperdata).
2. Penyelesaiannya terhadap pembagian waris terhadap anak angkat menurut hukum positif (pengadilan agama tenggarong). Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan

sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan.

B. SARAN

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengadatkan anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan secara nasional mengenai kedudukan seorang anak angkat, dan didalamnya juga harus memuat tentang bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Bambang S, 2005, *Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo*

- Persada*, Jakarta, Cetakan IV
- Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Tarsito)
- Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana,
- R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- W. J. S. Poerwadarmita, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka : Armico)
- X. Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta
- Y.